



BUPATI PADANG PARIAMAN  
SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 280 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PENGUKUHAN YUSRITA, S.Pd SEBAGAI BUNDA LITERASI  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PERIODE 2022-2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca, perlu partisipasi aktif masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan produktif;
- b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi di Kabupaten Padang Pariaman, perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi sebagaimana telah dilakukan oleh Yusrita, S.Pd;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Yusrita, S.Pd Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Padang Pariaman Periode 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan YUSRITA, S.Pd sebagai Bunda Literasi Kabupaten Padang Pariaman Periode 2022-2024.

KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. kerjasama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;
- c. berkoordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literasi;
- d. sosialisasi kegiatan literasi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
- e. memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- g. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literasi;
- h. memberikan dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi; dan
- i. membangun masyarakat literasi yang cerdas informasi dan media dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.



- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 19 Juli 2022



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang;